



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

JADWAL ACARA DAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SAMBAS MASA
PERSIDANGAN KE-III TAHUN SIDANG 2025 MEMBAHAS 3 (TIGA) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Musyawarah DPRD serta untuk memperlancar tugas-tugas kedewanan, perlu menetapkan Jadwal Acara dan Rapat Paripurna pada Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas tentang Jadwal Acara dan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2025 Membahas 3 (Tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Administratif dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2017);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sambas tanggal 16 Juni 2025 perihal Jadwal Acara dan Rapat Paripurna Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Jadwal Acara dan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2025 Membahas 3 (Tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

KETUA,

ABU BAKAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 6 TAHUN 2025
TANGGAL 16 JUNI 2025
TENTANG
JADWAL ACARA DAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SAMBAS
MASA PERSIDANGAN KE-III TAHUN SIDANG 2025 MEMBAHAS 3 (TIGA)
BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NO	HARI	TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Senin	30 Juni 2025	09.00 WIB	Ruang Sidang	Rapat Paripurna	Penjelasan Bupati Sambas terhadap 3 (tiga) Raperda Kabupaten Sambas : 1. Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024. 2. Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. 3. Raperda Tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
	Selasa	1 Juli 2025	09.00 WIB	Ruang Fraksi	Rapat Fraksi	Rapat Internal Fraksi-Fraksi dalam rangka menyiapkan Pandangan Umum terhadap 3 (tiga) Raperda Kabupaten Sambas.
	Rabu	2 Juli 2025	09.00 WIB	Ruang Komisi	Rapat Internal Komisi	Rapat Internal Komisi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024.
	Kamis	3 Juli 2025	09.00 WIB	Ruang Sidang	Rapat Paripurna	Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda Kabupaten Sambas : 1. Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024. 2. Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. 3. Raperda Tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
	Senin	7 Juli 2025	09.00 WIB	Ruang Sidang	Rapat Paripurna	Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati Sambas Terhadap Pandangan Umum Fraksi.
	Selasa - Jumat	8 - 11 Juli 2025	-	Dalam Provinsi	Konsultasi/Kunker	Konsultasi/Kunjungan Kerja Badan Anggaran dan Panitia Khusus ke Dalam Provinsi dalam rangka pembahasan terhadap 3 (tiga) Raperda Kabupaten Sambas.
				Ruang Sidang	Rapat Gabungan Banggar	Pembahasan dan Pendalaman Materi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024 antara Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
	Senin - Jumat	14 - 18 Juli 2025	09.00 WIB	Ruang Rapat Komisi Ruang Fraksi	Rapat Gabungan Pansus	Pembahasan dan Pendalaman Materi atas Raperda tentang RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dan Raperda tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat oleh Panitia Khusus bersama Instansi/Dinas terkait atau Pejabat yang di tunjuk untuk mewakili.

	Minggu - Rabu	20 - 23 Juli 2025	-	Luar Provinsi	Konsultasi/Kunker	Konsultasi/Kunjungan Kerja Badan Anggaran dan Panitia Khusus ke Luar Provinsi dalam rangka pembahasan terhadap 3 (tiga) Raperda Kabupaten Sambas.
	Kamis - Jumat	24 - 25 Juli 2025	09.00 WIB	- Ruang Sidang - Ruang Rapat Komisi - Ruang Fraksi	Rapat Gabungan Banggar dan Pansus	Lanjutan Pembahasan dan Pendalaman Materi atas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Sambas oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Panitia Khusus bersama Instansi/Dinas terkait atau Pejabat yang di tunjuk untuk mewakili.
	Senin	28 Juli 2025	09.00 WIB	Ruang Sidang	Sosialisasi Raperda	Sosialisasi terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Sambas oleh Panitia Khusus: 1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. 2. Raperda tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
	Selasa	29 Juli 2025	09.00 WIB	Ruang Sidang	Rapat Paripurna Internal	- Laporan hasil kerja Badan Anggaran atas pembahasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024. - Laporan hasil kerja Panitia Khusus atas pembahasan terhadap Raperda tentang RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dan Raperda tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
			13.00 WIB	Ruang Sidang	Rapat Paripurna Internal	Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap 3 (tiga) Raperda Kabupaten Sambas.
2	Rabu	30 Juli 2025	09.00 WIB	Ruang Sidang	Rapat Paripurna	Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1. penyampaian laporan Badan Anggaran dan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembahasan atas 3 (tiga) Raperda Kabupaten Sambas yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran bersama TAPD dan Panitia Khusus bersama Instansi/Dinas terkait atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. 2. permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna. 3. pendapat akhir Bupati.

KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,

